

## PUTUSAN

Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir di Bengkulu, 10 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya Supatmo, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Supatmo, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam 2 No. 22, Bekasi 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 422/SR-SK.PT.A.Bdg/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1176/Adv/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir di Tulungagung, tanggal 07 April 1965, agama Islam, pendidikan S.3., pekerjaan Pensiunan TNI AU, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);  
Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor: <No: Prk>/Pt.G/2023/PA.Bks tertanggal 2 Agustus 2023;
3. Menolak Permohonan Cerai Talak Terbanding semula Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM TUNTUTAN  
MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) anak yang bernama XXX jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Juni 2012 oleh karenanya Pemanding semula Termohon berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan 1 (satu) anak yang belum mumayyiz dibawah 12 (Dua belas) tahun.
2. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan 1 (satu) anak sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan sebesar 15% (lima belas) persen setiap tahunnya dari nilai tersebut sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri 21 (dua puluh satu) tahun yang diberikan melalui Pemanding semula Termohon.
3. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk memberikan Biaya pendidikan/Sekolah 1 (satu) anak yang bernama XXX dari pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi/Kuliah sebesar Rp.1.702.000.000 (Satu miliar tujuh ratus dua juta rupiah) melalui Pembanding semula Termohon.

4. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding semula Termohon sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk memberikan biaya mut'ah kepada Pembanding semula Termohon sejumlah uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) yang mana Pembanding semula Termohon telah mendampingi Terbanding semula Pemohon selama ± 30 Tahun serta telah melahirkan 2 (dua) orang anak.
6. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk memberikan nafkah lampau/nafkah madliyah kepada Pembanding semula Termohon sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pembanding/semula Termohon;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.<No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 2 Agustus 2023 dengan perbaikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

a. Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

c. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding/semula Termohon untuk membayar segala biaya hukum yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2023, namun Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut belum sampai sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 8 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 8 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 2709/PLH.PAN-PTA-W10-A/Hk.02,6/IX/2023, tanggal 13 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding didampingi para kuasa hukumnya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 8 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat), mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya tentang besaran nafkah selama iddah dan uang mut'ah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding

sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Cerai Talak**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pembanding didasarkan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 1999-2000 disebabkan ada informasi bahwa Pembanding ada hubungan asmara (*affair*) dengan pria idaman lain (teman kerjanya) yang disampaikan oleh teman sekerja Pembanding, lalu terjadi kembali pada tahun 2003-2004 disebabkan oleh kabar dan ucapan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding ingin mengakhiri pernikahan dengan Terbanding dan berniat menikah dengan kekasih Pembanding yang bernama Joker dan Pembanding mengaku telah berulang kali berhubungan intim layaknya suami istri dan yang menjadi penyebab lainnya antara lain tersebut dalam angka 9 huruf a s.d. huruf g posita surat permohonan Terbanding, pada Juli 2022 Pembanding

sepulang dari Eropa melakukan pemukulan kepada Terbanding disebabkan karena anak kedua minta makan lontong sayur di langganan biasanya dikarenakan habis dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Terbanding telah meninggalkan rumah disebabkan karena selama 3 (tiga) hari berturut-turut Terbanding tidak dibukakan pintu (pintu dikunci dari dalam) sampai dengan saat ini dan setelah keluar dari rumah pada tanggal 20 April 2023 ditemukan bukti cctv dari rumah Terbanding sebagaimana tersebut dalam angka 12 s.d. 15 posita surat permohonan Terbanding, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga baik dari Pemanding maupun Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, halaman 10 - 36, pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) – (P.36) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Wulan Purwati binti Ismadi (kakak kandung) dan Wilma Matheus binti William Matheus (staff kerja), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, halaman 70 - 81;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (T.1) – (T.38) dan 5 (lima) orang saksi yaitu Sari Yulianti binti Askap Manurung (adik ipar), Farida Ismiyanti, S.H. binti Hasannusi Chan (adik kandung), Sofia Yuniarti binti Hasannusi Chan (adik kandung), Makmur Aldiansyah bin Nurhansyah (sopir Terbanding) dan Ahmad baehaki bin Suhardi (pegawai cafe Pemanding dan terbanding) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, halaman 84 - 101;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding dapat dikabulkan atau

tidak terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menengahkan beberapa ketentuan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Dan menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2), menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding maupun Pembanding terungkap fakta bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan

kembali yang disebabkan masalah pihak ketiga yang mengganggu rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator, keluarga kedua belah pihak dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan

Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri

dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang merupakan seorang Purnawirawan TNI AU dan meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum untuk membayar uang iddah sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding harus terlebih dahulu mengetahui penghasilan Terbanding dan berdasarkan Berita Acara Sidang tidak ada bukti berapa uang pensiunan Terbanding, namun berdasarkan liputan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul International Convention Center di Bogor sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022) menjelaskan bahwa gaji purnawirawan untuk perwira pertama kapten sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya". (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya", dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah adalah  $\frac{1}{3}$  dari gaji bersih Terbanding yaitu rata-rata sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibagi 3, yang berarti nafkah iddah satu bulan rata-rata sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka nafkah selama iddah atau selama 3 bulan yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kali 3 bulan berarti sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding selama iddah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

mempertimbangkan pendapat Fuqaha dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, dan yang termasuk nafkah iddah itu adalah makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan);*

Menimbang, bahwa manakala Pembanding kelak diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka sebagai istri yang ditalak wajib menjalani masa iddah, sekurang-kurangnya tiga kali suci dan salah satu tujuan menjalani masa iddah tersebut adalah untuk istibra' (membersihkan dan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya) dan istibra' tersebut menyangkut kepentingan istri, dengan hak mendapat nafkah iddah dari suami yang mentalak istrinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117.K/AG/2002, tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tentang nafkah iddah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

#### **Dalam Uang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah yang memerintahkan Terbanding untuk membayar uang Mut'ah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), karena telah hidup dari awal sampai menikah 30 tahun, karena itu memohon Terbanding untuk dihukum membayar sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 30 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

*Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun dan berdasarkan perhitungan nafkah iddah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 16.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar

uang mut'ah tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan tentang nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan dengan total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membaca jawaban Pembanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 10 - 36 dan duplik Pembanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 53 – 67, ternyata tidak ada gugatan rekonvensi dari Pembanding;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau tidak diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak*

*perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".* Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
    - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).